



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax.(0233) 281097
Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 85 TAHUN 2016

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) POS PAUD SEKAR ARUM
DESA KARANGSAMBUNG KECAMATAN KADIPATEN KABUPATEN MAJALENGKA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang :

- a. bahwa memperhatikan surat Penyelenggara POS PAUD SEKAR ARUM Desa Karangsambung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka Nomor 12/PSSA/II/2016 tanggal 23 Februari 2016 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional, surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kadipaten Nomor 421.2/37-UPTD Pendidikan tanggal 24 Februari 2016 dan berdasarkan hasil verifikasi pada tanggal 25 Februari 2016 yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.

- b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan hurup a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan PAUD Sejenis (SPS) POS PAUD SEKAR ARUM Desa Karangsambung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8).

- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan PAUD Sejenis (SPS) POS PAUD SEKAR ARUM Desa Karangsambung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 2. Menggunakan Kurikulum dan Metoda Pembelajaran yang sesuai dengan ketentuan;
 3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama memenuhi ketentuan dan dievaluasi setiap tahun, apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan PAUD Sejenis (SPS) POS PAUD tersebut, maka izin penyelenggaraan Satuan PAUD Sejenis (SPS) POS PAUD ini akan dicabut.
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 421.10/2900-Disdik tanggal 30 Mei 2011, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada Tanggal 01 Maret 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Drs. H. IMAN PRAMUDYA SUBAGJA, MM

Tembusan :

1. Yth. Bupati Majalengka;
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUD dan DIKMAS Kemendikbud di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kadipaten di Kadipaten.



CENDRANINGSIH RAHAYU WIBISONO, S.H., M.H.
N O T A R I S

SK. MENTERI KEHAKIMAN RI No. C - 9. HT. 03. 01- Th. 1996

Jalan K.H.Abdul Halim No. 161 Telp. (0233) 281727
MAJALENGKA

Grosse /
Turunan / Salinan

Akta : **POS PENDIDIKAN ANAK**
..... **USIA DINI (PAUD) SEKAR ARUM**

Penghadap : 1. Ny. Yani Misriani ..
..... 2. Ny. Nenang Ucu Ismailia ..

Tanggal : **25 Januari 2015**

Nomor : **235**

USIA DINI (PAUD) SEKAR ARUM

Nomor : 235

Pada hari ini, Senin, tanggal 25-01-2015 -----
(dua puluh lima bulan Januari tahun -----
dua ribu enam belas), -----
Pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat), -----
Hadir di hadapan saya, **CENDRANINGSIH RAHAYU WIBISONO**, -----
Sarjana Hukum, Magister Hukum, notaris di Majalengka, -----
yang diangkat dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman-
Republik Indonesia, tanggal 15-01-1996 (lima belas -----
bulan Januari tahun seribu sembilan ratus sembilan -----
puluhan enam) Nomor C-9-HT.03.01.Th.1996, dengan dihadiri
saksi-saksi yang saya, notaris, kenal dan akan disebut-
pada bahagian akhir akta ini : -----

1. Nyonya **YANI MISRIANI**, -----
lahir di Majalengka pada tanggal 14-08-1967 -----
(empat belas bulan Agustus tahun -----
seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), -----
Warga Negara Indonesia, -----
pekerjaan mengurus rumah tangga, -----
bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, -----
Kecamatan Kadipaten, Desa Karangsambung, -----
Rukun Warga 004, Rukun Tetangga 002, -----
Blok Saptu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor 3210135408670001, -----



pada tanggal 24-06-1976 (dua puluh empat bulan Juni
tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam),
Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan kantor
Notaris, pemegang Nomor Induk Kependudukan
3210076406760021, bertempat tinggal di Lingkungan
Mekarwuna, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 004,
Kelurahan Tonjong, Kecamatan Majalengka, Kabupaten
Majalengka, sebagai para saksi.
Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan dan
terangkan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka
seketika ditandatanganilah akta ini oleh para penghadap,
saksi-saksi dan saya, Notaris.

Bahwa para Penghadap selain menandatangani akta juga telah
menambahkan cap jempol tangan kanan pada lembar kertas
tersendiri yang dilekatkan pada minuta.

- Dibuat dengan tanpa coretan, tanpa tambahan, dan tanpa
gantian.
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.
- Diberikan sebagai **Salinan**.

Notaris di Majalengka



Cendraningsih Rahayu Wibisono, S.H., M.H.